



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saryo Bin Isjan
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 48/5 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gembong Hilir Rt.004 Rw.006 Desa Malabar Kec. Wanareja Kab. Cilacap.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jarno Febriyanto Bin Sahri
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 48/1 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gembong Hilir Rt.004 Rw.006 Desa Malabar Kec. Wanareja Kab. Cilacap.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Karyo Aryanto Bin Marso
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 41/22 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gembong Hilir Rt.003 Rw.006 Desa Malabar Kec. Kab. Cilacap.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh  
Panasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 164/Pid.B/2018/PN

Clp tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 30

April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARYO bin ISJAN, terdakwa JARNO

FEBRIYANTO bin SAHRI dan terdakwa KARYO ARYANTO bin MARSO

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

perjudian sebagaimana dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARYO bin ISJAN, terdakwa

JARNO FEBRIYANTO bin SAHRI dan terdakwa KARYO ARYANTO bin

MARSO, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah

terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- Uang tunai Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Set Kartu domino sejumlah 28 lembar Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dijatas, dibebani untuk membayar

biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU;

Bahwa terdakwa SARYO bin ISJAN, terdakwa JARNO FEBRIYANTO

bin SAHRI dan terdakwa KARYO ARYANTO bin MARSO pada hari Kamis

tanggal 31 Agustus 2017 jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu-

waktu lain di tahun 2017, bertempat di Dusun Gembong Hilir Rt.004 Rw.006

Desa Malabar Kec. Wanareja Kab. Cilacap atau setidaknya di tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, tanpa

mendapatkan izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian, yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SARYO bin ISJAN, terdakwa JARNO FEBRIYANTO bin SAHRI dan terdakwa KARYO ARYANTO bin MARSO menyelenggarakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan yaitu judi kartu domino dengan taruhan uang. Permainan judi kartu domino dilakukan dengan cara satu set kartu domino sebanyak 28 lembar dikocok, sebelum dibagikan masing-masing pemain menyetorkan uang taruhan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) kemudian pada saat permainan sedang berjalan bagi pemain yang dimatikan kartunya oleh pemain lain pemain tersebut wajib membayar taruhan pinggiran sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada yang berhasil mematikan kartunya dan kemudian pada akhir permainan bagi pemain yang berhasil menang atau berhasil habis kartunya terlebih dahulu pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain yang kalah senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sehingga dalam permainan tersebut bagi para pemain yang berhasil menang dapat memperoleh uang taruhan kurang lebih Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat permainan judi kartu remi sedang berlangsung, melanjutkan kocokan berikutnya tiba-tiba petugas kepolisian dari Polsek Wanareja Cilacap datang menggerebek serta menangkap dan mengamankan terdakwa-terdakwa dan barang bukti berupa 1 set kartu domino, dan uang tunai pecahan Rp. 198.000,- guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

## DAKWAAN KEDUA

Bahwa terdakwa SARYO bin ISJAN, terdakwa JARNO FEBRIYANTO bin SAHRI dan terdakwa KARYO ARYANTO bin MARSO pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2017, bertempat di Dusun Gembong Hilir Rt.004 Rw.006 Desa Malabar Kec. Wanareja Kab. Cilacap, telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP, perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SARYO bin ISJAN, terdakwa JARNO FEBRIYANTO bin SAHRI dan terdakwa KARYO ARYANTO bin MARSO menyelenggarakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan yaitu judi kartu domino dengan taruhan uang.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan judi kartu domino dilakukan dengan cara satu set kartu domino sebanyak 28 lembar dikocok, sebelum dibagikan masing-masing pemain menyetorkan uang taruhan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) kemudian pada saat permainan sedang berjalan bagi pemain yang dimatikan kartunya oleh pemain lain pemain tersebut wajib membayar taruhan pinggiran sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada yang berhasil mematikan kartunya dan kemudian pada akhir permainan bagi pemain yang berhasil menang atau berhasil habis kartunya terlebih dahulu pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain yang kalah senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sehingga dalam permainan tersebut bagi para pemain yang berhasil menang dapat memperoleh uang taruhan kurang lebih Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat permainan judi kartu remi sedang berlangsung, melanjutkan kocokan berikutnya tiba-tiba petugas kepolisian dari Polsek Wanareja Cilacap datang menggerebek serta menangkap dan mengamankan terdakwa-terdakwa dan barang bukti berupa 1 set kartu domino, dan uang tunai pecahan Rp. 198.000,- guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDI JAENUDIN Bin MUYADI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui ada permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib Sampai dengan Hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 di sebuah rumah Kosong yang beralamat di Dusun Gembong Hilir Rt. 004 Rw. 006 Desa Malabar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah kosong tersebut;
- Permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa adalah permainan judi domino;
- Bahwa yang bermain judi pada saat penggerebekan adalah Saudara SARYO, JARNO FEBRIANTO, KARYO dan saudara RIYAN Warga Kecamatan Majenang.
- Pada waktu itu saudara RIYAN melarikan diri pada saat penangkapan .

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi juga ikut bermain namun setelah kalah saksi digantikan oleh Saudara KARYO ARYANTO dan selanjutnya saksi hanya menonton saja sampai dengan Petugas dari Polsek wanareja datang;
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk Taruhan Tengah kemudian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Untuk Taruhan Pinggiran dan Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah) untuk Taruha Tutupan
- Bahwa awalnya masing-masing pemain menyetor uang Taruhan Sebesar RP. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian Pada saat Permainan sedang berjalan Bagi Pemain yang dimatikan Kartunya oleh pemain lawan ia Wajib membayar Taruhan Pinggiran Senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada yang berhasil mematikan Kartunya dan kemudian pada akhir permainan bagi Pemain Yang Berhasil Menang atau berhasil habis kartunya terlebih dahulu ia akan mendapatkan uang taruhan dari masing masing pemain Yang Kalah senilai RP. 2.000,- (dua Ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

## 2. Saksi JONI RIYANTO Bin EKO SARKA;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui ada permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib Sampai dengan Hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 di sebuah rumah Kosong yang beralamat di Dusun Gembong Hilir Rt. 004 Rw. 006 Desa Malabar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah kosong tersebut;
- Permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa adalah permainan judi domino;
- Bahwa yang bermain judi pada saat penggerebekan adalah Saudara SARYO, JARNO FEBRIANTO, KARYO dan saudara RIYAN Warga Kecamatan Majenang.
- Pada waktu itu saudara RIYAN melarikan diri pada saat penangkapan .
- Bahwa awalnya saksi juga ikut bermain namun setelah kalah saksi digantikan oleh Saudara RIYAN dan selanjutnya saksi hanya menonton saja sampai dengan Petugas dari Polsek wanareja datang;
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk Taruhan Tengah kemudian Rp. 1.000,-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) Untuk Taruhan Pinggiran dan Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah) untuk Taruha Tutupan

- Bahwa awalnya masing-masing pemain menyetor uang Taruhan Sebesar RP. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian Pada saat Permainan sedang berjalan Bagi Pemain yang dimatikan Kartunya oleh pemain lawan ia Wajib membayar Taruhan Pinggiran Senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada yang berhasil mematikan Kartunya dan kemudian pada akhir permainan bagi Pemain Yang Berhasil Menang atau berhasil habis kartunya terlebih dahulu ia akan mendapatkan uang taruhan dari masing masing pemain Yang Kalah senilai RP. 2.000,- (dua Ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi BOJI HENDRIYANTO Bin ASMAN;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di depan penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui ada permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib Sampai dengan Hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 di sebuah rumah Kosong yang beralamat di Dusun Gembong Hilir Rt. 004 Rw. 006 Desa Malabar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah kosong tersebut;

- Permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa adalah permainan judi domino;

- Bahwa yang bermain judi pada saat penggerebekan adalah Saudara SARYO, JARNO FEBRIANTO, KARYO dan saudara RIYAN Warga Kecamatan Majenang.

- Pada waktu itu saudara RIYAN melarikan diri pada saat penangkapan .

- Bahwa awalnya saksi juga ikut bermain namun setelah kalah saksi digantikan oleh Saudara SARYO dan selanjutnya saksi hanya menonton saja sampai dengan Petugas dari Polsek wanareja datang;

- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk Taruhan Tengah kemudian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Untuk Taruhan Pinggiran dan Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah) untuk Taruha Tutupan

- Bahwa awalnya masing-masing pemain menyetor uang Taruhan Sebesar RP. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian Pada saat Permainan sedang berjalan Bagi Pemain yang dimatikan Kartunya oleh pemain lawan ia Wajib membayar Taruhan Pinggiran Senilai Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada yang berhasil mematikan Kartunya dan kemudian pada akhir permainan bagi Pemain Yang Berhasil Menang atau berhasil habis kartunya terlebih dahulu ia akan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain Yang Kalah senilai RP. 2.000,- (dua Ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

#### 4. Saksi TRIYONO, S.H.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan di depan penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira Pukul. 00.30 Wib di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dusun Gembong Hilir Rt 04 Rw 06 Desa Malabar Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.

- Bahwa yang berhasil ditangkap pada saat penggerebekan adalah terdakwa I SARYO bin ISJAN, terdakwa II JARNO FEBRIYANTO bin SAHRI dan terdakwa III KARYO ARYANTO bin MARSO sedangkan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para terdakwa adalah judi domino;

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan taruhan uang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 lembar dan uang tunai Rp.

198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari para terdakwa Dalam Permainan Tersebut Masing - masing pemain pada awalnya Menyetor uang Taruhan Sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian Pada saat Permainan sedang berjalan Bagi Pemain yang dimatikan Kartunya oleh pemain lawan ia Wajib membayar Taruhan Pinggiran Senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada yang berhasil mematikan Kartunya dan kemudian pada akhir permainan bagi Pemain Yang Berhasil Menang atau berhasil habis kartunya terlebih dahulu ia akan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain Yang Kalah senilai RP. 2.000,- (dua Ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa sifatnya untung-untungan saja;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Terdakwa SARYO Bin ISJAN;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah Permainan Judi Jenis Kartu Domino dengan Taruhan Sejumlah Uang.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Februari Mulai Pukul 22.00 Wib Sampai dengan Hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 di sebuah rumah Kosong yang beralamat Di dusun Gembong Hilir Rt. 004 Rw. 006 Desa Malabar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan terdakwa II JARNO FEBRIYANTO bin SAHRI dan terdakwa III KARYO ARYANTO bin MARSO sedangkan Saudara RIYAN melarikan diri pada saat Polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak Mengetahui persis milik siapakah pemilik Rumah kosong yang digunakan sebagai tempat permainan judi tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut masing-masing pemain pada awalnya Menyeter uang Taruhan Sebesar RP. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian Pada saat Permainan sedang berjalan Bagi Pemain yang dimatikan Kartunya oleh pemain lawan ia Waiib membayar Taruhan Pinggiran Senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada yang berhasil mematikan Kartunya dan kemudian pada akhir permainan bagi Pemain Yang Berhasil Menang atau berhasil habis kartunya terlebih dahulu ia akan mendapatkan uang taruhan dari masing masing pemain Yang Kalah senilai RP. 2.000,- (dua Ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu sebelumnya memang ada yang ikut bermain judi Kartu selain Terdakwa bersama saudara JARNO FEBRIANTO, KARYO ARYANTO DAN saudara RIYAN yaitu Saudara DIDI JAENUDIN, BOJI HENDRIYANTO dan JONI ARIANTO, namun pada saat petugas datang Mereka sudah kalah dan sedang menonton di tempat kami bermain Judi.
- Bahwa Terdakwa melakukan Permaian Perjudian Kartu Domino tersebut tidak ada ijin dari Pihak Berwenang / Pemerintah.
- Bahwa pada saat ini Pekerjaan Terdakwa sehari hari adalaah sebagai Buruh Tani dari Warga masyarakat yang membutuhkan Tenaga dalam Bertani.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat dalam permainan Judi Kartu Domino Menggunakan Satu Set Kartu Domino Sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino dan taruhan uang.

- Bahwa sifat dari permainan judi yang terdakwa lakukan adalah berdasar pada untung-untungan;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah benar;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

## II. **Terdakwa JARNO FEBRIYANTO bin SAHRI;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi;

- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah Permainan Judi Jenis Kartu Domino dengan Taruhan Sejumlah Uang.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Februari Mulai Pukul 22.00 Wib Sampai dengan Hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 di sebuah rumah Kosong yang beralamat Di dusun Gembong Hilir Rt. 004 Rw. 006 Desa Malabar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan terdakwa I SARYO bin ISJAN dan terdakwa III KARYO ARYANTO bin MARSO sedangkan Saudara RIYAN melarikan diri pada saat Polisi melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak Mengetahui persis milik siapakah pemilik Rumah kosong yang digunakan sebagai tempat permainan judi tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut masing-masing pemain pada awalnya Menyetor uang Taruhan Sebesar RP. 1.000,- (seribu rupiah)

- kemudian Pada saat Permainan sedang berjalan Bagi Pemain yang dimatikan Kartunya oleh pemain lawan ia Waiib membayar Taruhan Pinggiran Senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada yang berhasil mematikan Kartunya dan kemudian pada akhir permainan bagi Pemain Yang Berhasil Menang atau berhasil habis kartunya terlebih dahulu ia akan mendapatkan uang taruhan dari masing masing pemain Yang Kalah senilai RP. 2.000,- (dua Ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu itu sebelumnya memang ada yang ikut bermain judi Kartu selain Terdakwa bersama saudara SARYO bin ISJAN, KARYO ARYANTO DAN saudara RIYAN yaitu Saudara DIDI JAENUDIN, BOJI HENDRIYANTO dan JONI ARIANTO, namun pada saat petugas datang Mereka sudah kalah dan sedang menonton di tempat kami bermain Judi.

- Bahwa Terdakwa melakukan Permaian Perjudian Kartu Domino tersebut tidak ada ijin dari Pihak Berwenang / Pemerintah.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Pekerjaan Terdakwa sehari hari adalaah sebagai Buruh Tani dari Warga masyarakat yang membutuhkan Tenaga dalam Bertani.

- Bahwa alat dalam permainan Judi Kartu Domino Menggunakan Satu Set Kartu Domino Sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino dan taruhan uang.

- Bahwa sifat dari permainan judi yang terdakwa lakukan adalah berdasar pada untung-untungan;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah benar;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

### III. **Terdakwa KARYO ARYANTO bin MARSO;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi;

- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah Permainan Judi Jenis Kartu Domino dengan Taruhan Sejumlah Uang.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Februari Mulai Pukul 22.00 Wib Sampai dengan Hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 di sebuah rumah Kosong yang beralamat Di dusun Gembong Hilir Rt. 004 Rw. 006 Desa Malabar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan terdakwa I SARYO bin ISJAN dan terdakwa II JARNO FEBRIYANTO bin SAHRI sedangkan Saudara RIYAN melarikan diri pada saat Polisi melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak Mengetahui persis milik siapakah pemilik Rumah kosong yang digunakan sebagai tempat permainan judi tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut masing-masing pemain pada awalnya Menyetor uang Taruhan Sebesar RP. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian Pada saat Permainan sedang berjalan Bagi Pemain yang dimatikan Kartunya oleh pemain lawan ia Waiib membayar Taruhan Pinggiran Senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada yang berhasil mematikan Kartunya dan kemudian pada akhir permainan bagi Pemain Yang Berhasil Menang atau berhasil habis kartunya terlebih dahulu ia akan mendapatkan uang taruhan dari masing masing pemain Yang Kalah senilai RP. 2.000,- (dua Ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu itu sebelumnya memang ada yang ikut bermain judi Kartu selain Terdakwa bersama saudara SARYO bin ISJAN, JARNO FEBRIANTO, DAN saudara RIYAN yaitu Saudara DIDI JAENUDIN, BOJI HENDRIYANTO dan JONI ARIANTO, namun pada saat petugas datang Mereka sudah kalah dan sedang menonton di tempat kami bermain Judi.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan Perjudian Kartu Domino tersebut tidak ada ijin dari Pihak Berwenang / Pemerintah.
  - Bahwa pada saat ini Pekerjaan Terdakwa sehari hari adalaah sebagai Buruh Tani dari Warga masyarakat yang membutuhkan Tenaga dalam Bertani.
  - Bahwa alat dalam permainan Judi Kartu Domino Menggunakan Satu Set Kartu Domino Sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino dan taruhan uang.
  - Bahwa sifat dari permainan judi yang terdakwa lakukan adalah berdasar pada untung-untungan;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah benar;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- Uang tunai Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) Set Kartu domino sejumlah 28 lembar Dirampas untuk dimusnahkan
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan permainan judi Judi Jenis Kartu Domino dengan Taruhan Sejumlah Uang.
  - Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Februari Mulai Pukul 22.00 Wib Sampai dengan Hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 di sebuah rumah Kosong yang beralamat Di dusun Gembong Hilir Rt. 004 Rw. 006 Desa Malabar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.
  - Bahwa benar Para Terdakwa yang melakukan permainan judi adalah terdakwa I SARYO bin ISJAN, terdakwa II JARNO FEBRIYANTO bin SAHRI dan terdakwa III KARYO ARYANTO bin MARSO sedangkan Saudara RIYAN melarikan diri pada saat Polisi melakukan penangkapan;
  - Bahwa benar dalam permainan judi tersebut masing-masing pemain pada awalnya Menyetor uang Taruhan Sebesar RP. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian Pada saat Permainan sedang berjalan Bagi Pemain yang dimatikan Kartunya oleh pemain lawan ia Waiib membayar Taruhan Pinggiran Senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada yang berhasil mematikan Kartunya dan kemudian pada akhir permainan bagi Pemain Yang Berhasil Menang atau berhasil habis kartunya terlebih dahulu ia

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang taruhan dari masing masing pemain Yang  
Kalah senilai RP. 2.000,- (dua Ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Permainan Perjudian Kartu Domino  
tersebut tidak ada ijin dari Pihak Berwenang / Pemerintah.

- Bahwa benar alat dalam permainan Judi Kartu Domino Menggunakan  
Satu Set Kartu Domino Sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu  
Domino dan taruhan uang.

- Bahwa benar sifat dari permainan judi yang di lakukan para terdakwa  
adalah berdasar pada untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang  
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan  
alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP,  
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi , yang diadakan

dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa menunjukkan  
kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian  
yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang  
menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut  
Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi  
Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah  
Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata  
"Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan  
terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan  
kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;  
Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa  
atau setiap orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum  
telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara  
tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini  
maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid)  
tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap, keterangan para terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap para terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan para terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap adalah ternyata benar para terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para terdakwa yang bernama Bahwa terdakwa I SARYO bin ISJAN, terdakwa II JARNO FEBRIYANTO bin SAHRI dan terdakwa III KARYO ARYANTO bin MARSO yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah melakukan permainan yang berdasarkan pada pengharapan dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan permainan judi Judi Jenis Kartu Domino dengan Taruhan Sejumlah Uang yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari Mulai Pukul 22.00 Wib Sampai dengan Hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 di sebuah rumah Kosong yang beralamat Di dusun Gembong Hilir Rt. 004 Rw. 006 Desa Malabar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

Menimbang bahwa terungkap fakta dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak yang brwenang pada saat itu yang sedang melakukan permainan judi adalah terdakwa I SARYO bin ISJAN, terdakwa II JARNO FEBRIYANTO bin SAHRI dan terdakwa III KARYO ARYANTO bin MARSO sedangkan Saudara RIYAN melarikan diri dan Saksi DIDI JAENUDIN, Saksi BOJI HENDRIYANTO dan JONI ARIANTO pada waktu itu sudah berhenti bermain dikarenakan kalah dan kemudian menonton Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp





Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa masing-masing pemain pada awalnya menyeter uang Taruhan Sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian Pada saat permainan sedang berjalan bagi pemain yang dimatikan Kartunya oleh pemain lawan ia Waiib membayar Taruhan Pinggiran Senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada yang berhasil mematikan Kartunya dan kemudian pada akhir permainan bagi Pemain Yang Berhasil Menang atau berhasil habis kartunya terlebih dahulu ia akan mendapatkan uang taruhan dari masing masing pemain Yang Kalah senilai RP. 2.000,- (dua Ribu rupiah);

Manimbang bahwa terungkap pula fakta dipersidangan bahwa sifat permainan judi yang dilakukan Para terdakwa mendasarkan untung-untungan saja dan Para Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Domino tersebut tidak ada ijin dari Pihak Berwenang / Pemerintah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu domino sejumlah 28 lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam menghapus perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan memperlancar jalannya persidangan;
  - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
  - Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
  - Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SARYO bin ISJAN, terdakwa II JARNO FEBRIYANTO bin SAHRI dan terdakwa III KARYO ARYANTO bin MARSO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi tanpa dipenuhinya suatu tata cara" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SARYO bin ISJAN, terdakwa II JARNO FEBRIYANTO bin SAHRI dan terdakwa III KARYO ARYANTO bin MARSO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Set Kartu domino sejumlah 28 lembar;
- Dimusnahkan
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yunius Manoppo, S.H. , Sigit

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Wisnu Mardheo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunius Manoppo, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Wisnu Mardheo, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)